

Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (Studi Kasus Polresta Sidoarjo)

Zhafirah Nisa Almira^{1*}, Yana Indawati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*email: zafiraalmira@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2730>

Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

ABSTRACT

Kata Kunci:

*Pertanggungjawaban
Pidana, Peminjam
Kendaraan, ETLE*

Pada era digital ini tilang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE. Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan sistem ETLE pada tahun 2022 dengan kategori melanggar marka atau rambu lalu lintas, muatan lebih dari satu, dan tidak memakai helm. *Back Office* akan mengirim surat konfirmasi ke alamat kendaraan yang terdeteksi pelanggaran. Permasalahan yang terjadi ketika kendaraan tersebut dipinjam orang lain dan melanggar lalu lintas. Maka pemilik akan tetap menerima surat konfirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pasal yang tepat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE berdasarkan UU LLAJ, dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa pelanggar adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor memang harus lebih memperhatikan dan bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan. Sistem ETLE yang dioperasikan manusia hanya dapat menyorot nomor polisi kendaraan bukan klasifikasi dari pengemudi kendaraan.

Pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban *vicarious liability*. Pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggungjawab untuk membayar sanksi pelanggaran lalu lintas ETLE oleh orang lain yang meminjam kendaraannya. Penerapan *vicarious liability* harus memiliki hubungan baik hubungan orang yang dikenal maupun hubungan kerja.

ABSTRAK

Keywords:
Criminal Liability,
Vehicle Loan,
ETLE

In this digital era, fines use the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system which detects violations with ETLE cameras. The Sidoarjo Polresta has just implemented the ETLE system in 2022 with the categories of violating traffic markings or signs, having more than one load, and not wearing a helmet. The Back Office will send a confirmation letter to the address of the vehicle where the violation has been detected. Problems that occur when the vehicle is borrowed by someone else and violates traffic. Then the owner will still receive a confirmation letter. This study aims to find out the appropriate elements of the article imposed on motor vehicle borrowers who commit ETLE violations based on the LLAJ Law, and the form of criminal liability. The research approach method used by the author is a normative juridical research approach, namely examining library materials or secondary data through literature related to research. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that an offender is anyone who drives a motorized vehicle. Owners of motorized vehicles must pay more attention to and be responsible for the vehicles lent. The human-operated ETLE system can only highlight the license plate number of the vehicle, not the classification of the vehicle driver. Criminal liability for motor vehicle borrowers who commit traffic violations in ETLE at the Sidoarjo Police is to use vicarious liability. Motorized vehicle owners have the responsibility to pay ETLE traffic violation sanctions by other people who borrow their vehicles. The application of vicarious liability must have a good relationship between known people and work relations.

1. PENDAHULUAN

Lalu lintas sebagai hal yang sangat krusial di kehidupan bermasyarakat karena terjadi serangkaian kegiatan ekonomi ataupun aktivitas masyarakat. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia akan diiringi oleh jumlah peningkatan penggunaan kendaraan bermotor (Tetuko & Harjiyatni, 2020). Data dari Korlantas Porli hingga awal Januari 2022 menyatakan bahwa tercatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 146.165.956. Sebanyak 22.443.065

adalah mobil penumpang, dan sebanyak 117.785.637 adalah sepeda motor. Pulau Jawa termasuk dalam 60,1% grafik dengan jumlah kendaraan bermotor yaitu 87.808.873. Hasil menunjukkan Jawa Timur menjadi peringkat pertama Provinsi dengan kendaraan bermotor terbanyak yakni 23.315.334 kendaraan bermotor (Fikriansyah, 2022).

Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tiap tahun di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur dapat memicu dalam permasalahan lalu lintas. Problematika lalu lintas tersebut antara lain kemacetan kendaraan karena lalu lintas padat, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas karena kelalaian pengemudi saat mengemudi atau berlalu lintas (Alim & Sudaryono, 2013). Permasalahan dalam lalu lintas yang sering terjadi diakibatkan oleh pelanggaran misalnya melebihi marka jalan, tidak memiliki kelengkapan surat dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Di era digitalisasi ini Kepolisian Republik Indonesia dalam menerapkan tilang terhadap pelanggar lalu lintas dapat melalui sistem elektronik (Utama & Mariadi, 2019).

Kemajuan teknologi menjadi fasilitas pemerintah untuk mengembangkan sistem dan dapat menyelesaikan masalah melalui hal tersebut (Leonita et al., 2022). Pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas yang marak terjadi memacu untuk dikembangkannya teknologi berbasis sistem informasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan dilengkapi jaringan ataupun website sebagai perangkat lunaknya atau yang disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) (Abdullah & Windiyastuti, 2022). Jaringan tersebut akan mendeteksi secara otomatis tindakan yang menjadi suatu pelanggaran lalu lintas. Penerapan ETLE serentak di Indonesia sejak tahun 2017 di 33 Kepolisian Daerah (Polda) dengan menggunakan mekanisme tersebut. Namun pada perkembangannya penggunaan metode ETLE sudah banyak diterapkan. Seperti Kepolisian Resor Kota Sidoarjo (Polresta Sidoarjo) telah merekam 150 pengendara yang melanggar lalu lintas di wilayah Sidoarjo dengan kamera ETLE (Korlantas Polri, 2022).

Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan metode ETLE pada Bulan Februari Tahun 2022. Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi pada kamera ETLE Polresta Sidoarjo terbagi menjadi tiga kategori diantaranya melanggar lampu merah, kemudian pelanggaran karena tidak memakai helm baik pengemudi ataupun pengemudi yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm, dan pelanggaran karena berboncengan lebih dari 1 orang atau berbonceng tiga. Meski terbatasnya fasilitas kamera ETLE yang tidak dapat mendeteksi semua

pelanggaran lalu lintas namun pelanggaran lalu lintas masih meningkat di tiap bulannya (Bidhumas Polda Jatim, 2022). Berikut **Tabel 1.** data pelanggaran lalu

No.	Bulan	Jenis Pelanggaran			Terkonfirmasi Website	Terkonfirmasi Ajukan Blokir
		Menerobos Lampu Merah	Tidak Mengena Helm	Melanggar Rambu atau Marka		
1.	Februari	34	31	22	18	6
2.	Maret	50	34	5	12	12
3.	April	258	89	308	174	19
4.	Mei	292	59	74	112	40
5.	Juni	754	837	451	294	44
6.	Juli	724	92	534	217	26
7.	Agustus	2186	151	737	621	214
8.	September	1223	181	512	413	111
Total		5521	1474	2643	1861	472

lintas dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo 2022.

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas dalam Sistem ETLE Polresta Sidoarjo 2022.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yaitu ketika kendaraan bermotor tersebut sedang dipinjamkan namun peminjam kendaraan telah melanggar lalu lintas maka berdasarkan mekanisme ETLE Polresta Sidoarjo yang akan dikirimkan surat konfirmasi adalah pemilik kendaraan. Meskipun terdapat surat konfirmasi, dalam sistem ETLE Polresta Sidoarjo hanya terdapat kategori konfirmasi ajukan blokir kendaraan yang sudah terjual. Artinya penindakan surat konfirmasi tidak berfokus untuk kendaraan yang sedang dipinjamkan. Pemilik kendaraan bermotor akan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana atas kendaraanya yang dipinjamkan. Melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) maka dapat ditarik kesimpulan penjelasan subjek yang menjadi pelanggar yakni pengemudi atau orang yang sedang mengemudikan kendaraan dan melanggar lalu lintas. Sehingga dalam undang-undang tersebut memiliki makna yang kabur jika dilihat pada pengimplementasian ETLE Polresta Sidoarjo. Teori *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban pengganti yakni seseorang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini berkesinambungan dengan kasus bagi peminjam kendaraan bermotor dalam ETLE.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2009). Penelitian ini menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-Bahan tersebut kemudian disusun dan dikaji yang selanjutnya ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum utama seperti konsep, asas, teori dan peraturan yang relevan dengan penelitian dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pasal-Pasal yang Dapat Dikenakan Bagi Peminjam Kendaraan Bermotor yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement*

Lalu lintas menjadi sarana manusia untuk melakukan aktivitas. Pendefinisian lalu lintas menurut Muhammad Ali bahwa lalu lintas merupakan sebuah perjalanan yang bolak-balik di jalan. Ramdlon Naning juga memaknai pengertian tentang lalu lintas yakni gerak pindahannya manusia dengan maupun tanpa alat penggerak mulai dari satu tempat ke tempat yang lain (Nurfauziah & Krisnani, 2021).

Pengaturan terkait penerapan E-tilang secara elektronik atau disebut dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* terdapat dalam UU LLAJ. Pasal 272 Ayat (1) UU LLAJ menjelaskan bahwa peralatan elektronik digunakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam Pasal 272 Ayat (2) menjelaskan bahwa hasil dari penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sehingga pengaturan terkait ETLE juga tidak terlepas dari UU LLAJ.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam ETLE sendiri tidak sama dengan tilang biasa. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya *scanning* dalam kamera ETLE sedangkan tilang secara langsung lebih banyak kategori pelanggaran yang dapat dikenakan (Gazali, 2022). Biasanya dalam sistem ETLE yang ada hanya dapat mendeteksi pelanggaran seperti menerobos lampu merah, menggunakan *handphone* saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman,

melanggar marka jalan, berboncengan lebih dari satu, tidak mengenakan helm, dan melebihi kecepatan maksimum.

Penerapan kamera ETLE di Polresta Sidoarjo dari belakang membuat terbatasnya kamera untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sehingga kategori pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo yang dideteksi oleh kamera hanya terdapat tiga jenis pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut yakni (Syamsurizal, 2022):


- a. Melanggar lampu merah atau marka jalan
- b. Tidak memakai helm baik pengemudi ataupun penumpang yang membiarkan penumpangnya tidak memakai helm
- c. Pelanggaran karena berboncengan lebih dari 1 orang atau berbonceng tiga.

Kasus kendaraan bermotor yang sedang dipinjam orang lain dan terjadi pelanggaran lalu lintas berdasarkan subyek yang bertanggungjawab seharusnya adalah peminjam kendaraan bermotor bukan pemilik kendaraan bermotor. Hal tersebut berdasarkan perumusan dalam setiap pasal pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam UU LLAJ. Berikut adalah analisa unsur-unsur pasal pelanggaran lalu lintas ETLE di Polresta Sidoarjo berdasarkan UU LLAJ:

1. Pasal 287 Ayat (1) *jo*. Pasal 106 Ayat (4) UU LLAJ terkait pelanggaran menerobos lampu merah dan melanggar marka/rambu lalu lintas, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
 - (2) Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
 - (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka pada unsur pertama yakni subjek pelanggar adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas memenuhi unsur pertama sebagai subjek pelanggar karena ia sedang mengendarai kendaraan bermotor. Peminjam kendaraan bermotor dapat dikenakan pasal 287 dikarenakan ia telah memenuhi unsur pasal dua atau unsur obyeknya yaitu melakukan pelanggaran aturan rambu lalu lintas. Atas tindakan pelanggaran yang dilakukan maka dikenakan sanksi sebagai denda peminjam kendaraan bermotor yang sedang mengendarai paling banyak


Rp.500.000,00 atau pidana kurungan paling lama dua bulan. Berikut **Gambar 1.** merupakan contoh pelanggaran rambu lalu lintas yang terdeteksi ETLE Polresta Sidoarjo.



Gambar 1. Melanggar Marka Jalan

2. Pasal 292 *jo.* Pasal 106 ayat (9) UU LLAJ terkait pelanggaran berboncengan lebih dari satu dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor;
 - (2) Mengangkut penumpang lebih dari 1 orang;
 - (3) Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka pada unsur pertama yakni subjek pelanggar adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor. Peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas memenuhi unsur pertama sebagai subjek pelanggar karena ia sedang mengendarai kendaraan jenis sepeda motor. Peminjam kendaraan bermotor dapat dikenakan Pasal 292 dikarenakan ia telah memenuhi unsur pasal dua atau unsur obyeknya yaitu mengangkut penumpang lebih dari satu orang. Atas tindakan pelanggaran yang dilakukan maka dikenakan sanksi sebagai denda bagi peminjam kendaraan bermotor yang sedang mengendarai paling banyak Rp.250.000,00 atau pidana kurungan paling lama satu bulan. Berikut **Gambar 2.** merupakan muatan lebih dari satu orang.



Gambar 2. Muatan lebih dari 1 orang

3. Pasal 291 *jo.* Pasal 106 ayat (8) UU LLAJ terkait tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) baik pengemudi atau penumpang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Bagi Pengendara


- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor;
- (2) Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia;
- (3) Pidana kurungan 1 bulan paling lama atau denda dua ratus lima puluh ribu rupiah paling banyak.

Bagi Penumpang:

- (1) Setiap pengemudi yang membiarkan penumpang
- (2) Tidak mengenakan helm
- (3) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00.

Berdasarkan unsur-unsur pasal di atas maka dapat dibedakan dua unsur pada kategori tindakan pelanggaran. Pertama bagi pengemudi yang tidak mengenakan helm SNI. Unsur pertama yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor. Peminjam kendaraan bermotor memenuhi unsur subyek jika ia yang mengemudikan sepeda motor. Unsur kedua yakni tidak mengenakan helm SNI maka pada unsur ketiga diberikan sanksi paling banyak Rp.50.000,00 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

Peminjam kendaraan memenuhi unsur subyeknya namun juga harus memenuhi unsur obyeknya yakni peminjam kendaraan tidak mengenakan helm. Sedangkan pada Ayat (2) peminjam kendaraan berdasarkan unsur pertama maka harus memiliki tanggungjawab atas penumpangnya yang tidak mengenakan helm sebagaimana pada unsur kedua. Tindakan tersebut akan dikenakan sanksi paling banyak denda Rp.250.000,00 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan. Berikut **Gambar 3.** pengemudi dan penumpang yang tidak mengenakan helm tertangkap kamera ETLE.



Gambar 3. Pengemudi dan Penumpang yang Tidak Mengenakan Helm Tertangkap Kamera ETLE

Peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas telah memenuhi unsur-unsur subyek pelanggaran yang dirumuskan di setiap pasal UU LLAJ dengan kalimat "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor", serta perbuatan yang dilakukan oleh peminjam kendaraan bermotor adalah perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran dalam rumusan pasalnya. Pasal 272 Ayat (2) UU LLAJ menjelaskan bahwa perangkat elektronik dapat dijadikan bahan bukti di Pengadilan. Selain itu, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa penindakan tilang salah satunya didasarkan oleh rekaman peralatan elektronik dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) yakni peralatan elektronik alat bukti yang sah dalam persidangan. Sehingga bukti pelanggaran ETLE memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun sistem ETLE menangkap pelanggaran berdasarkan nomor polisi dari kendaraan bermotor dan tidak dapat membedakan pemilik dengan peminjam.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Peminjam Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas dalam *Electronic Traffic Law Enforcement* di Polresta Sidoarjo


Unsur kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) (Moeljatno, 2011). Suatu pelanggaran tidak dapat dikatakan tindakan melanggar jika tidak ada unsur kesalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk bisa menjatuhkan sanksi bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas ETLE. *Pertama*, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pelanggaran ketika adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sebagai delik perundang-undangan karena diatur dalam suatu undang-undang yakni UU LLAJ. *Kedua*, suatu tindakan pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum. Pelanggar lalu lintas melakukan pelanggaran yang dapat membahayakan orang lain sehingga dalam peraturan perundang-undangan tindakan melanggar lalu lintas dikenakan sanksi. Tanpa adanya sanksi maka ketertiban lalu lintas tidak akan dapat tercapai (Syafitri, 2022).

Pelaksanaan ETLE mengikuti mekanisme yang telah ada. Berdasarkan mekanisme ETLE di Polresta Sidoarjo tidak dijelaskan dan diatur mengenai alur pembayaran bagi peminjam kendaraan bermotor. Sehingga membuat masyarakat ambigu terhadap alur tersebut. Sistem ETLE sendiri tidak mencantumkan keterangan subjek yang harus mengisi data dalam surat konfirmasi. Banyak masyarakat keliru memahami akan pengisian data tersebut menjadi kewajiban bagi pemilik kendaraan sedangkan pemilik kendaraan sedang tidak mengemudikan pada saat terjadinya pelanggaran. UU LLAJ telah merumuskan pelanggar adalah setiap orang yang mengemudikan. Tidak ada perbedaan atau pengklasifikasian antara peminjam kendaraan dengan pemilik kendaraan yang ada hanyalah data terakit kendaraan yang sudah terjual. Berikut **Gambar 4.** konfirmasi pengemudi dan **Gambar 5.** konfirmasi kendaraan.

Gambar 4. Konfirmasi Pengemudi

Gambar 5. Konfirmasi Kendaraan

Pada kolom pengisian data tidak ada arahan untuk siapa yang mengisi. Terdapat *upload file* hanya untuk kendaraan yang sudah terjual. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Back Office* Satuan Lalulintas (Satlantas) Polresta Sidoarjo bahwa pihak petugas tidak masalah siapapun yang akan membayar. Salah satu contoh kasus yang ditemukan dalam Polresta Sidoarjo yakni terdapat kendaraan *pick-up* yang terkena pelanggaran ETLT namun yang mengisi data adalah pemilik kendaraannya bukan supir atau orang yang sedang mengendarai.



Gambar 6. Konfirmasi Pemilik Kendaraan

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa kolom kendaraan diisi “*benar, milik saya*” dan kolom pengemudi diisi “*bukan ybs yang mengendarai*”. Jika dilihat pada identitas yang ada maka yang mengisi adalah pemilik kendaraan bermotor bukan supir dari pemilik kendaraan *pick-up* tersebut. Maka kelemahan dari sistem ETLE sendiri yakni tidak adanya keterangan dan alur siapa yang wajib mengisi data identitas serta belum adanya perkapolri terkait penerapan ETLE. Hal ini menjadikan kepastian hukum itu bias.

Menurut Pitter Gillies *vicarious liability* yakni, pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, ataupun berkenaan dengan kedua permasalahan tersebut (Gillies, 1990). Sedangkan tokoh lain yakni La-Fave mendefinisikan *vicarious liability* sebagai pertanggungjawaban dimana seseorang dengan tidak memenuhi unsur kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (LaFave & Austin W. Scott, 1972). Sehingga *Vicarious liability* dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti. Pembebanan sanksi ada pada pihak yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Peter Gillies penerapan *vicarious liability* dalam pidana yakni pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Marcus Fletcher mendasarkan bahwa ada dua persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk penerapan *vicarious liability*. Syarat-syarat tersebut yakni, harus terdapat suatu hubungan misalnya hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya (*the tort committed by Y must be referable in some particultular way to the relationship between X and Y*) (Flarcher, 1990). Teori *vicarious liability* jika dikaitkan dengan kasus pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka biasanya hubungan, antara lain:

1. Hubungan karena orang yang dikenal.

Hubungan karena orang yang dikenal sebagai contoh yaitu saudara, teman, rekan kerja, keluarga, dan lain sebagainya, sehingga timbul rasa kepercayaan dari Pemilik kendaraan bermotor untuk dapat meminjamkan kepada orang yang dikenalnya. Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh prinsip pendelegasian yakni adanya rasa percaya. Sehingga dalam hal ini memenuhi seperti teori *vicarious liability* dari Marchus Fletcher yakni harus adanya hubungan. Pemilik kendaraan bermotor dan peminjam kendaraan dapat dipastikan saling mengenal sehingga pemilik kendaraan bermotor dapat meminjamkannya kepada orang yang dikenal. Secara logika kendaraan bermotor tidak mungkin dipinjamkan ke orang yang tidak dikenal bahkan dalam rental kendaraan bermotor atau persewaan kendaraan bermotor terdapat perjanjian sewa menyewa.

2. Hubungan karena adanya hubungan kerja.

Dalam hal ini hubungan terbentuk dikarenakan dalam lingkungan kerja yang sama. Misalnya rental mobil, persewaan kendaraan bermotor, kendaraan untuk kegiatan kerja, supir kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dalam prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan yakni jika pekerja yang mengendarai kendaraan bermotor dan terjadi pelanggaran lalu lintas maka majikan lah yang wajib mengurus dan dibebani pertanggungjawaban pidana pelanggaran lalu lintas. Sesuai dengan teori *vicarious liability* dari Marcus Flechter maka adanya hubungan baik sementara atau tetap antara pemberi kerja dan pekerja serta di dalam lingkungan kerja yang sama maka pertanggungjawaban pengganti pada Pemilik kendaraan bermotor sebagai pemberi kerja. Persewaan kendaraan bermotor di dalamnya

terdapat perjanjian sewa menyewa yang biasanya mencantumkan kesepakatan kedua belah pihak jika kendaraan bermotor terjadi pelanggaran lalu lintas, pembebanan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dapat beralih ke peminjam kendaraan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan teori-teori di atas maka peminjam kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas dalam ETLE jika menganut prinsip *vicarious liability* memiliki keterkaitan yakni pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran terkait sanksi pelanggaran lalu lintas ETLE oleh orang lain yang meminjam kendaraannya. Artinya ada peratanggungjawaban pengganti namun *vicarious liability* terdapat ruang lingkungannya yakni adanya hubungan baik hubungan orang yang dikenal oleh pemilik kendaraan bermotor maupun hubungan karena adanya hubungan kerja. Misalnya kendaraan pick up yang sedang dikendarai oleh pekerja atau supir yang mengendarai seperti kasus yang telah penulis jelaskan. Maka dalam sistem ETLE yang mengisi data adalah pemilik kendaraan sebagaimana telah cantumkan pada Gambar 6.

Denda sebagai bentuk konsekuensi pemilik kendaraan bermotor yang telah meminjamkan kendaraannya ke orang lain. Kamera ETLE yang hanya dapat menyorot nopol kendaraan menjadi acuan bagi pemilik kendaraan untuk dapat bertanggungjawab penuh atas kendaraannya. Pemilik kendaraan bermotor yang telah menerima surat konfirmasi ETLE akibat orang lain yang telah meminjam kendaraannya maka ia harus segera melakukan konfirmasi untuk dapat melakukan pembayaran denda atas pelanggaran ETLE. Jika tidak dikonfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan terblokir sementara. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 Ayat (5) yang menyebut STNK berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam pasal pelanggaran UU LLAJ maka dapat dikenakan bagi peminjam kendaraan bermotor di Polresta Sidoarjo dengan memenuhi unsur obyek delik pelanggaran lalu lintas. Sehingga Peminjam kendaraan bermotor telah memenuhi unsur subyek mengemudikan kendaraan bermotor. Kelemahan sistem ETLE yakni tidak adanya alur atau

prosedur bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian pengisian data data dilakukan oleh siapa saja. Bentuk pertanggungjawaban secara *vicarious liability* membebankan pertanggungjawaban pidana tersebut pada Pemilik kendaraan bermotor dengan ruang lingkup sebagaimana dijelaskan oleh Marcus Flether. Hubungan dalam kasus peminjam kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan bermotor yakni hubungan pemilik dengan orang yang dikenal. Pemilik kendaraan harus memiliki tanggungjawab penuh atas kendaraan yang dipinjamkan. Artinya sebagai konsekuensi denda diberikan kepada pemilik kendaraan bermotor agar dapat bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan ke orang lain dan melanggar lalu lintas. Kemudian hubungan kerja sehingga pembebanan pidana denda dapat ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Alim, M. M., & Sudaryono, L. (2013). Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik dengan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Swara Bhumi*, 2(1), 178–186.
- Bidhumas Polda Jatim. (2022). *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Etle dan Mobile*. Tribratanews.Sidoarjo.Jatim.Polri.Go.Id. <https://tribranews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/23/10/2022/penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-melalui-etle-dan-mobile/>
- Fikriansyah, I. S. (2022). *Populasi Kendaraan di Indonesia Tembus 145 Juta Unit, Paling Banyak Bukan di Jakarta*. DetikOto. <https://oto.detik.com/mobil/d-5902120/populasi-kendaraan-di-indonesia-tembus-145-juta-unit-paling-banyak-bukan-di-jakarta>
- Flarcher, M. (1990). *A-Level Principle of English Law*. HLT Publication.
- Gazali, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 382. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5707>
- Giillies, P. (1990). *Criminal Law*. The Law Book Company.
- Korlantas Polri. (2022). *Satlantas Polresta Sidoarjo Catat 150 Pelanggar Terekam ETLE*. Korlantas.Polri.Go.Id. <https://korlantas.polri.go.id/news/satlantas-polresta-sidoarjo-catat-150-pelanggar-terekam-etle/>

-
- LaFave, W. R., & Austin W. Scott, J. (1972). *Handbook on Criminal Law*. Publishing.
- Leonita, A. N., Islah, & Hisbah. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742–1747. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*.
- Moeljatno. (2011). *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Syafitri, E. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 5(2), 1322–1337.
- Syamsurizal, A. (2022). *Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Sidoarjo 9 September 2022*.
- Tetuko, M., & Harjiyatni, F. R. (2020). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 4(2).
- Utama, G. D., & Mariadi, N. N. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas yang Dibuat oleh Dinas Perhubungan (Studi di Polres Buleleng). *Kertha Widya*, 7(1), 71–89. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i1.403>

